

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
DI DOMPET DHUAFA BANDUNG
(SEBUAH KAJIAN SIYASAH MĀLIYAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HERA LIHDANIA

NIM: 99383477

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. ABDUL HALIM, M.HUM.**
- 2. AGUS M. NAJIB, M.AG.**

**JURUSAN MU'AMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. Abdul Halim, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudari Hera Lihdania

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : **Hera Lihdania**

N I M : **99383477**

Judul : **"Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Dompot Dhuafa Bandung (Sebuah Kajian *Siyasah Māliyah*)"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Mu'amalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1425 H
1 September 2004 M

Pembimbing I,

Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP. 150242804

Agus M. Najib, M.Ag

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudari Hera Lihdania

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : **Hera Lihdania**

NIM : **99383477**

Judul : **"Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Dompot Dhuafa Bandung (Sebuah Kajian *Siyasah Māliyah*)"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Mu'amalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang *munaqasyah*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1425 H
1 September 2004 M

Pembimbing II,


Agus M. Najib, M.Ag.

NIP.150275462

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul,

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
DI DOMPET DHUAFA BANDUNG
(SEBUAH KAJIAN SIYASAH MĀLIYAH)**

Yang disusun Oleh:

HERA LIHDANIA
9938 3477

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu Tanggal 06 Ramadhan 1425 H / 19 Oktober 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 06 Ramadhan 1425 H
19 Oktober 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si
150 204 357

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Agus M. Najib, M. Ag
NIP. 150 275 462

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si
NIP. 150 253 887

MOTTO

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله, والله عليم حكيم.¹

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”²

الخطاب الوارد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في شموله
من بعده.³

“*Titah yang datang di zaman Nabi saw bahwa titah itu mencakup generasi sesudahnya.*”

¹ At-Taubah [9]: 60.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qurān, *Al-Qurān dan Terjemahannya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 288.

³ Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 38.

PERSEMBAHAN

Lantunan Puji kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah di berikan
walau manusia kadang lupa tuk mensyukuri

Skripsi ini kupersembahkan:

Buat Keluarga Besar

Orang tua ku: Bapak dan Mamah yang selalu menjadi guru spiritual ku,
Kakakku: Tete Dida, Teh Nanan, Teh Hanny beserta Kakak Iparku, yang telah
memberikan dorongan moril serta materiil. Adiku Mella yang selalu jadi gaet ku..

Keponakanku

Abang Muhazir, Teh Ghozi, Zulfa, Alsa, Ziya Affa Alwi (ZAA) yang selalu di
kangenin “Cepat Besar dan Sholeh”

Buat: Abah yang menjadi motifator

Terakhir buat teman teman kosku dan teman teman kelas M-3 Angkatan '99
Terima kasih atas bantuan kalian semua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Tiada kata yang patut dipanjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, kecuali rasa syukur atas segala nikmat dan karunia petunjuk-Nya yang dengan pertolongan-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang. Ini tentu saja merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. terselesaikannya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah cukup lama di tunggu-tunggu dengan segala perjuangan baik pikiran maupun tenaga.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah ikhlas membantu penyusunan baik berupa dorongan moril, pikiran serta masukan dan pengesahan- pengesahan yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusun ingin banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A., selaku Ketua Jurusan Mu'amatat.


3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan Agus M. Najib, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan tekun, sabar, dan bijaksana mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menuangkan ilmunya yang sangat berharga serta membukakan sinar kecerahan dalam berfikir, semenjak penyusun menginjakkan kaki di ini.
5. Seluruh pengurus Dompot Dhuafa Bandung, khususnya Bapak Eri Taufiq sebagai direktur DD Bandung, Ibu Ima Rachmalia, dan para informan lain yang bersedia memberikan informasi ketika penyusun melakukan wawancara, *mustahiq*, serta pihak-pihak lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan di ganti oleh Allah SAW dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Disana-sini banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritik akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Yogyakarta, 16 Rajab 1425 H
1 September 2004
M

Penyusun,



(Hera Lihdania)

PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH DI DOMPET DHUAFA BANDUNG

Sebuah Kajian *Siyasah Māliyah*

ABSTRAK

Salah satu sendi pokok ajaran Islam adalah zakat, disamping shalat, puasa dan haji. Zakat, infaq, shadaqah adalah ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda, ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Bahkan zakat dan shalat yang dijadikan oleh Al-Quran sebagai perlambang bagi keseluruhan ajaran islam.

Zakat, infaq dan Shadaqah merupakan salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta. Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan umat manusia seluruhnya, karena itu harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Oleh sebab itu seseorang yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat wajib zakat berkewajiban menunaikannya. Begitu pentingnya ibadah zakat, sehingga ditetapkannya sangsi-sangsi bagi yang tidak melaksanakannya.

Dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut kiranya perlu dipakai beberapa pendekatan untuk dapat memelihara hakekat dan fungsi zakat, infak dan shadaqah sehingga dapat dioptimalkan. Salah satu pendekatan tersebut pada pengelolaannya secara professional melalui sebuah institusi khusus, seperti pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Bandung.

Yang menjadi masalah adalah bagaimanakah zakat yang dimiliki kaum berpunya tersebut dapat dikelola sehingga dapat didistribusikan kepada delapan ashnaf yang termaktub dalam Al-Quran dan hadits.

Dompot dhuafa dalam pengelolaan harta zakat, infaq dan shadaqah telah memiliki program-program pemberdayaan, semua program-program tersebut diusungkan guna optimalisasi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, tetapi sudahkah sesuai dengan *siyasah* maliyah terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Bandung dan dapat didistribusikan secara optimal karena tidak semua mustahik mampu untuk bekerja, sedangkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus sesuai dengan tujuan perintah zakat yaitu untuk kemaslahatan bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, masing-masing no. 158 tahun 1987 dan no 0543.b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Z dengan titik di bawah

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi tidak dilambangkan apabila di awal kata
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, karenanya *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين Ditulis *muta'qqidin*

عدة Ditulis *'iddah*

C. Ta Marbutah Akhir Kata

Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة Ditulis *hibah*

جزية Ditulis *jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis *t*

روضۃ الاطفال Ditulis *raudah al-atfal*

زكاة الفطر Ditulis *zakatu al-fitri*

D. Vocal Pendek

— Fatha, ditulis *a*

— Kasrah, ditulis *i*

— Dammah, ditulis *u*

E. Vocal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis *a*

جاهلية Ditulis *jahiliyah*

2. Fathah + ya mati, ditulis *a*

يسعى Ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis *i*

مجيد Ditulis *majid*

4. Dammah + wawu mati, ditulis *u*

فروض Ditulis *furud*

F. Vocal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis *ai*

بينكم Ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati, ditulis *au*

قول Ditulis *qaul*

G. Vocal-vocal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم Ditulis *a'antum*

لئن شكرتم Ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang [al = alif + lam]

1. Diikuti huruf syamsiyah

Huruf *l* diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

النهر Ditulis *an-nahru*

2. Diikuti huruf qamariyah

Huruf *l* tetap tanpa perubahan sesuai dengan bunyi.

القمر Ditulis *al-qamaru*

الارض Ditulis *al-ardu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH MENURUT ISLAM.....	20
A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	20
B. Syarat-Syarat Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	23
C. Sistem Pengelolaan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	26

BAB III GAMBARAN UMUM DANA DI DOMPET DHUAFA BANDUNG SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH	41
A. Sejarah, dan Dasar Hukum Berdirinya Dompot Dhuafa Bandung.....	41
B. Struktur Organisasi dan Sarana Prasarana Dompot Dhuafa Bandung.....	44
C. Program Kerja Dompot Dhuafa Bandung.....	47
D. Faktor dan Kendala Yang Dihadapi oleh Dompot Dhuafa Bandung.....	50
E. Macam-macam Zakat di Dompot <i>Dhuafa</i> Bandung dan Ketentuan Perhitungan Zakatnya.....	55
BAB IV TINJAUAN <i>SIYASAH MĀLIYAH</i> TERHADAP URGENSI DAN APLIKASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH DI DOMPET DHUAFA BANDUNG	60
Urgensi Keberadaan Suatu Institusi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	60
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Daftar Wawancara.....	VI
4. Dokumentasi.....	VIII
5. Curriculum Vitae.....	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkannya. Sekian banyak pengetahuan diperoleh melalui masyarakatnya, seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil yang diperolehnya, disadari maupun tidak, adalah berkat bantuan pihak-pihak lain. Dan yang lainnya baru disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. Dalam berproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan suatu bahan dengan bahan lain yang telah diciptakan Allah swt.

Manusia mengelola, tetapi Allah menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.¹ Tetapi manusia adalah makhluk yang menghadapi macam-macam kebutuhan dalam hidupnya, dan senantiasa akan berdaya upaya untuk

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 21.

memperoleh segala sesuatu yang dirasakan menjadi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan yang bisa dijangkau oleh semua orang dengan perbedaan tingkat kemampuan dan kebutuhan primer mereka terpenuhi, berikut kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt.:

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون.²

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Islam lebih menekankan kepada orientasi spiritual dalam usaha material dan menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu ataupun kelompok.³

ليجزى الله كل نفس ما كسبت, ان الله سريع الحساب.⁴

Dari ketentuan-ketentuan pokok al-Qurān tersebut di atas, para ahli merumuskan hubungan dengan benda dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pada prinsipnya hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas suatu benda secara mutlak, karena hak mutlak kepemilikan atas sesuatu benda hanya pada Allah swt. dan diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama dengan pengertian hak milik itu harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.⁵

² Al-Maidah [5]: 88.

³ Ainur R. Sophian, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Pembangunan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 29.

⁴ Ibrahim [14]: 51.

⁵ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press 1998), hlm. 21.

Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dipunyai seseorang, al-Qurān memberi pedoman, antara lain: (1) tidak boleh boros dan tidak boleh pula kikir (Q.s. 17: 26 – 27, 25: 67); (2) harus hati-hati dan bijaksana, selalu mempergunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta (Q.s. Al Isra 17: 29, Al Baqarah 2: 282); (3) Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, antara lain melalui: shadaqah (sedekah), infaq, hibah, qurban, zakat, dan wakaf.⁶

Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, pun demikian dengan shadaqah dan infaq, karena Allah swt. menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama.

Allah swt. melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu milik (atas nama) ia dan menyia-nyiakannya karena tindakan itu akan merugikan semua pihak. Sejak semula, tuhan telah menetapkan bahwa harta bendanya digunakan guna kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakat yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan kemudian Allah swt. menganugerahi sebagian darinya pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Syariat zakat sendiri mempunyai sasaran yang multidimensi: moral, sosial, dan ekonomi. Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan

⁶ Muhammad Daud Ali, hlm. 23.

tamak dari *muzakki* (*aghniya*) ke arah pensucian dirinya dan hartanya. Dimensi sosial berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial pada *muzakki* sedangkan dimensi ekonomi berfungsi penyebaran harta kekayaan agar bisa dinikmati semua umat manusia, tidak hanya bertumpu dan berpusat pada orang kaya saja. Untuk itu, harta zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq* zakat) yang pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dari penderitaan dalam masyarakat baik yang bersifat jangka pendek (melalui pemenuhan konsumtif) maupun jangka panjang (pemenuhan produktif) sehingga harta zakat semakin berkembang menjadi jumlah yang cukup besar.

Sikap al-Qurān dalam memberi perhatian khusus yang menyebut *Ashnaf Samawiyah* mengisyaratkan betapa pentingnya penentuan yang tegas tentang pihak-pihak penerima zakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diingatkan oleh pakar ekonomi dan sosial bahwa yang penting sebenarnya bukanlah mencari dan memperoleh harta, tapi bagaimana harta yang diperoleh itu dikelola dan disalurkan dengan tepat dan adil. Penyaluran zakat kepada 8 *ashnaf* tidak harus selalu diartikan *charity* (kasih sayang), tapi bisa berupa modal usaha, dagang atau membuat industri sekelompok agar terbebas dari jerat kemiskinan.⁷

Pelaksanaan zakat (termasuk infaq dan shadaqah) pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah saw. dilakukan dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar

⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1988), hlm. 17.

zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat.⁸ Ketika Rasulullah wafat, zakat menjadi masalah penting. Setelah beliau wafat, khalifah pertama Abu Bakar yang diberkahi dengan wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum Islam, mengobarkan peperangan kepada mereka yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi saw.⁹

Pengelolaan zakat yang berada dalam pengawasan Rasulullah dari para sahabatnya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga kini pengelolaan zakat masih tetap dilakukan. Dan pengelolaan zakat tersebut mulai dikelola secara profesional oleh suatu instansi khusus. Badan pengelola zakat di Indonesia saat ini berada di bawah pengawasan pemerintah, itu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada bab I pasal 3, "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *Muzakki, Mustahiq, dan Amil Zakat.*"¹⁰

Bersamaan dengan undang-undang tersebut bahwa pemerintah merupakan pengawas dan pengelola zakat yang dilakukan oleh amil zakat. Dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat.* Untuk maksud tersebut perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan,

⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 295.

⁹ M. Umar Chapra, hlm. 295

¹⁰ *Anonimous* (booklet *Dompot Dhu'afa*), hlm. 3.

keterbukaan, kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan-peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Berkaitan dengan penjelasan undang-undang tersebut, *Dompot Dhuafa Bandung* adalah institusi pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. Sebagai pengelola zakat, sesuai dengan pasal 7 ayat 1, lembaga ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.¹¹

Dalam menjalankan kegiatannya, *Dompot Dhuafa Bandung* mempunyai visi, misi dan tujuan. Visinya adalah bertumbuhkembangnya jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem ekonomi berkeadilan. Visi tersebut dicapai melalui misi sebagai berikut:

1. Membangun diri menjadi lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat.
2. Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat.
3. Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri, memberikan advokasi paradigma ekonomi berkeadilan.

Adapun tujuan –pokok—lembaga ini adalah mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum *dhuafa* yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta dana sosial kemanusiaan lainnya, dan berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat.

¹¹ Anonimous, hlm 5

Dari pernyataan visi, misi dan tujuan dari terbentuknya Dompot *Dhuafa* Bandung di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Dompot *Dhuafa* Bandung adalah sebuah lembaga amil zakat swasta yang ingin berkiprah terhadap umat dengan menjalankan program-program yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Sedangkan tujuan dari lembaga tersebut adalah menjalankan fungsi amil, yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan ziswaf. Bersamaan dengan itu semua Dompot *Dhuafa* Bandung melakukan beberapa pendekatan untuk dapat memelihara fungsi Zakat, infaq dan shadaqah dan mekanisme kerja Dompot *Dhuafa* dalam mengelola Zakat, infaq dan shadaqah sehingga dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapinya yang bertujuan mengetahui *siyasah maliyah* terhadap pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Dompot *Dhuafa* Bandung.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka dapat didefinisikan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana program kerja yang dilakukan Dompot *Dhuafa* Bandung dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dompot *Dhuafa* Bandung dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah ?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah māliyah* di lembaga Dompot *Dhuafa* Bandung terhadap pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana program kerja yang dilakukan oleh Dompot *Dhuafa* Bandung dalam mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan kendala-kendala yang dihadapi.
 - b. Untuk meneliti dari sudut tinjauan *siyasah māliyah* terhadap pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqa serta kendala kendalanya..

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan wacana lembaga zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Dalam aspek sosial, penelitian ini diharapkan dapat sebagai pemacu daya kritis masyarakat dalam menyikapi realitas sosial, ekonomi yang berkembang, khususnya dalam bidang zakat, infaq dan shadaqah.
- c. Secara institusional, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu upaya terhadap hasil tulisan ini yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang persoalan zakat secara umum dalam literatur keislaman memang sudah cukup banyak, baik itu buku-buku maupun kitab-kitab yang membahas masalah zakat, infaq dan shadaqah, yang *notabene*-tergolong klasik dan modern, karena dalam fiqh ibadah bahasan zakat, infaq dan shadaqah bukan hal yang baru.

Dalam bidang kajian ilmu hadis, para *muhadisin* telah menyediakan bab-bab tersendiri yang membahas tentang zakat, infaq dan shadaqah seperti *Ṣahih* Bukhari, *Ṣahih* Muslim, Sunan Abi Dawud dan lain-lain. Namun demikian, seperti halnya dalam kajian ilmu fiqh telah dilakukan pengkajian dan perdebatan yang berakhir pada perbedaan pendapat yang mendasar, seperti pada pembagian harta zakat kepada delapan kelompok sasarannya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembagian tersebut harus kepada delapan kelompok sasaran secara merata, sementara Imam Malik dan Abu Hanifah telah mengharuskan pembagian kepada delapan kelompok sasaran secara merata namun boleh memberikan prioritas kepada salah satu kelompok terutama fakir miskin.¹²

Sedangkan dalam bidang ilmu tafsir al-Qurān telah dilakukan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengannya, seperti dalam karya Sayid Qutb yang berjudul *Tafsir fi Zilal al-Qurān* menyatakan bahwa sistem tersebut tidaklah penting, sedang yang terpenting adalah ruhnya karena masyarakat yang dididik dalam sistem Islam dengan sistem yang diterapkan.¹³

Dalam skripsi oleh Mu'nan tentang *Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta)* memaparkan tentang tujuan pendayagunaan harta zakat ini tidak hanya didasarkan pada pendayagunaan untuk kepentingan sosial dan produktif maka untuk memecahkan

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 964 – 965.

¹³ Sayyid Qutb, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Sosial* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1994), hlm. 60.

permasalahan pendayagunaan ini harus mempertimbangkan saat situasi dan kondisi kemaslahatan umat yang paling menguntungkan, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu bentuk pendayagunaan zakat yang ideal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum ada kajian yang memberikan penekanan pada dampak distribusi zakat, infaq dan shadaqah bagi sasaran, melainkan hanya melihat sebagai suatu kewajiban dari Allah swt. yang harus dilaksanakan sedemikian rupa.

Dalam fiqh ibadah menyatakan bahwa zakat memiliki dua dimensi: dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantara harta benda dalam rangka mentaati perintah Allah swt. dan berharap pahala dari-Nya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.¹⁴

Sedangkan dalam buku sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf menyebutkan bahwa cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan tuhan diantaranya adalah melalui zakat, karena merupakan sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki dan untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Dan kedua-duanya merupakan nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam.¹⁵

Pembahasan mengenai zakat dari beberapa karya tulis yang berupa skripsi antara lain: *Pendayagunaan Harta Zakat dalam Perspektif Hukum Islam: Sistem Operasional Rumah Zakat Indonesia*, dan *Penyaluran Zakat kepada Fakir Miskin dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan: Studi pada*

171 ¹⁴ A. Rahman Ritonga, Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm.

¹⁵ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press 1998), hlm. 9.

LAZDA PKPU DIY, yang hanya menitikberatkan pembahasan pada masalah zakat saja.

Kemudian Yusuf Qardhawi hadir dengan disertasinya yang cukup komprehensif melakukan pengkajian ulang terhadap ayat-ayat al-Qurān dan hadis yang berkaitan dengan zakat serta meneliti para *fuqoha* terdahulu untuk membangun sebuah sistem zakat dalam perspektif sosial. Dimana sistem tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang mempunyai kepedualian terhadap masyarakat sosial. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan disertasi tersebut di atas adalah skripsi ini membahas mekanisme kerja Dompot *Dhuafa* Bandung dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah, dan mengetahui tinjauan *siyasaḥ māliyah* terhadap pengelolaan dana ZIS yang dilakukan Dompot *Dhuafa* Bandung.

Menyikapi hal tersebut pemerintah tidak berdiam diri melainkan mengambil upaya positif. Keberadaan amil zakat, infaq dan shadaqah merupakan salah satu bukti dari respon positif pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di tanah air. Selain itu, respon positif tentang zakat akhir-akhir ini dengan dikeluarkannya undang-undang tentang zakat pada tahun 1999 berikut dengan aturan pelaksanaan undang-undang dan sosialisasi undang-undang tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Selama perkembangan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dihadapkan pada masalah yang mengharuskan dirinya untuk mengantisipasi masalah tersebut. Masalah yang dihadapi manusia itu adalah bagaimana agar manusia dapat mengumpulkan kekayaan serta berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang bisa menjamin mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam al-Qurān tidak disebutkan segala macam kebutuhan manusia, karena Allah swt. mengetahui bahwa perkembangan hidup manusia akan menuntut perkembangan kebutuhan juga. Nilai ruhaniah terdalam yang sengaja ditanamkan al-Qurān ialah hendaknya memandang sesuatu merupakan kebutuhan jika sesuatu itu memang merupakan hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah swt. sesuai fungsi diciptakannya agar mereka beribadah kepada Allah swt.¹⁶

Manusia diberi hak oleh Tuhan atas benda dan segala yang ada di sekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak, melainkan hak untuk mengurus (mengelolanya) dan mengambil faedah daripadanya dalam batas-batas tertentu. Hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh Tuhan itu diimbali dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama. Sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya kepada kehendak Allah

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman :Seputar Filsafat Hukum, Politik, dan Ekonomi* (Yogyakarta: Mizan, 1993), hlm. 177.

sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada prinsipnya hukum Islam tidak mengakui hak seseorang terhadap benda secara mutlak, karena hak mutlak kepemilikan atas suatu benda hanya ada pada Allah swt. Namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.

Ajaran Islam menempatkan benda sebagai amanat (titipan) Allah swt. kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Sedangkan kepemilikannya tetap absolut berada di tangan Allah. Dan sebagai amanat dari Allah, harta itu harus dipergunakan dengan kebutuhan pemberi amanah, sebab pada akhirnya penggunaan amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam ajaran Islam ada beberapa kewajiban yang disebut dengan ibadah *maliyah* (ibadah harta). Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam yang mempunyai kelebihan harta sesuai dengan ketentuan agama, hal ini juga dilakukan oleh umat manusia sebagai bentuk dari tanggung jawab terhadap harta.

¹⁷ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press 1998), hlm. 20.

Dalam pengembangan zakat kiranya perlu dipakai beberapa pendekatan untuk dapat tetap memelihara hakekat dan fungsi zakat. Pertama, zakat perlu dilihat sebagai wadah yang menyangkut nilai-nilai iman karena berbagai peraturan penyelenggaraannya. Kedua, zakat perlu dilihat dari segi syariah yang bersumber dari al-Qurān dan hadis. Ketiga, zakat perlu dilihat dari segi muamalah, dimana kita memikirkan pelaksanaan zakat untuk mencapai manfaat yang optimal. Keempat, kita harus mendekati zakat dari segi teknis ekonomis, misalnya dengan menyelidiki jenis-jenis pendapatan dan kekayaan serta menghitung kadar zakat.¹⁸

Dompot *Dhuafa* Bandung adalah institusi dari sekian banyak institusi yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. Lembaga ini lahir dari tuntutan Islam dan berorientasi pada kemaslahatan orang-orang yang memerlukan bantuan. Hal demikian dilakukan dalam upaya untuk memenuhi perintah Allah swt. yang dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu sebagai berikut:

1. Tentang pengumpulan zakat

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.¹⁹

2. Tentang pendayagunaannya

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله , والله عليم حكيم.²⁰

¹⁸ M. Dawam Raharjo, *Etika dan Ilmu Ekonomi dalam Suatu Sintesis Islam* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 212

¹⁹ At-Taubah [9]: 103.

²⁰ At-Taubah [9]: 60.

3. Dan dalam kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan sebagai berikut:

الخطاب الوارد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في شموله
من بعده.²¹

Dari kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah contoh pemimpin yang melakukan suatu pekerjaan untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini, beliau membentuk panitia pengumpulan zakat yang kemudian dikembangkan oleh para sahabat menjadi *baitul mal*. Kemudian, dari hari ke hari, zaman terus berkembang, dan sekarang ini, jejak Rasulullah saw. dan para sahabatnya telah banyak diikuti oleh generasi sesudahnya. Salah satunya adalah Dompot *Dhuafa* Bandung yang menjalankan tugasnya sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. Tujuan dari lembaga tersebut adalah mengentaskan dan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah, ada beberapa langkah yang ditempuh demi ketepatan dan keoptimalan dalam pemanfaatannya, antara lain:

1. Harus dibedakan antara penyaluran zakat dan non zakat (infaq, shadaqah, hibah dan wakaf). Zakat tanpa paksaan, harus diberikan pada *mustahiq*, sedangkan non zakat statusnya milik pengelola (amil) dan bebas dikelola baik untuk mengembangkan institusi keumatan maupun program kerjanya.

²¹ Muhliah Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 38.

2. Berhubung jumlah sasaran lebih banyak dibanding ZIS dan kompleksitas problem *kedhuafaan*, maka amil dituntut untuk memiliki skala prioritas program penyaluran, misalnya kelompok fakir miskin lebih diutamakan, sebab kelompok ini masih memiliki prospek untuk lebih produktif.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, karena itu data primer yang penyusun gunakan adalah data yang digali dari lapangan atau medan lapangan, yaitu lembaga Dompot *Dhu'afa* Bandung yang beralamat di Jalan Pasirkaliki nu.143 Bandung, baik itu melalui informan maupun dokumen yang terdapat di lapangan. Sementara untuk sekunder, penyusun menggunakan data atau bahan pustaka sebagai penunjang maupun perbandingan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di Dompot *Dhuafa* Bandung.

3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yang bersifat normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan norma ajaran Islam yaitu dalil al-Qurān, hadis nabi serta ijtihad para ulama. Dengan

pendekatan ini penyusun bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana Dompot *Dhuafa* Bandung mengelola penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dengan berdasar tinjauan *siyasat māliyah*.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, metode yang digunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke Dompot *Dhuafa* Bandung.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai pengurus dan pengelola Dompot *Dhuafa* Bandung yang sebelumnya telah dipersiapkan dalam bentuk daftar questioner, namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya pengembangan pembicaraan sesuai dengan situasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat *informative*.
- c. Dokumentasi. Teknik ini penyusutan pergunakan untuk memperoleh informasi dari data yang berhubungan dengan obyek penelitian, baik yang bersifat tulisan, catatan, maupun gambar.

5. Analisis data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini, antara lain:

- a. Induksi, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini data yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah, serta sasaran pengelolaan yang diberikan kemudian dikorelasikan pada *siyasah māliyah*.

- b. Deduksi, yaitu menganalisis data, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yakni data-data yang ada dan masih tersebut dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori yang ada, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang dirumuskan sejak awal.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua adalah tentang tinjauan umum zakat, infaq dan shadaqah, serta peranan hukum Islam terhadap pengelolaannya. Pada bab ini merupakan bahan keterangan untuk menganalisa pada bab ke empat. Pembahasan pada bab kedua ini meliputi: pengertian dasar hukum zakat, syarat, dan sistem pengelolaan harta zakat, infaq dan shadaqah terhadap *mustahiq*.
3. Bab ketiga adalah mendeskripsikan tentang pengelolaan harta zakat, infaq dan shadaqah oleh Dompot *Dhuafa* Bandung yang meliputi deskripsi wilayah, sejarah berdiri dan perkembangannya, program kerja, dan kendala-kendala yang dihadapi Dompot *Dhuafa* Bandung.

4. Bab keempat, pada bab ini meliputi analisis terhadap tinjauan *siyasah māliyah* terhadap urgensi dan aplikasi di Dompot *Dhuafa* dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah serta aplikasinya.
5. Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengolahan data pada penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di Dompot *Dhuafa* Bandung dalam kajian *siyasah māliyah*, penyusun memperoleh sejumlah kesimpulan, antara lain:

1. Program kerja Dompot *Dhuafa* Bandung dalam rangka mengembangkan modalnya hasil dari zakat, infaq, shadaqah, simpatisan dan mitra kerja direalisasikan pada kegiatan Dompot *Dhuafa* Bandung sebagai berikut:
 - a. Pengembangan ekonomi masyarakat (50%) melalui program BMT, UHT (usaha tani), dan pembinaan kelompok usaha (PKU).
 - b. Layanan sosial (25%) dalam bentuk klinik *dhuafa* (layanan kesehatan), bantuan hidup yang bersifat insidental dan rutin, bantuan korban bencana alam, tebar hewan kurban.
 - c. Pengembangan SDM (25%) dengan program beasiswa melalui tiga model, yaitu *best of the best*, OTA (orang tua asuh) dan mitra kerja.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dompot *Dhuafa* Bandung dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah yaitu bersifat internal dan eksternal. Dalam hal ini kendala yang bersifat internal adalah:
 - a. Struktur pembagian tugas atau divisi yang masih tambal sulam (*overlap*).
 - b. *Management skill* yang kurang.
 - c. Benturan penggunaan zakat dan non-zakat.

Sedangkan kendala yang bersifat eksternal adalah:

- a. Maraknya pendirian *Bait al-Maal* di berbagai perusahaan yang mengakibatkan persaingan kuat bagi Dompot *Dhuafa* Bandung.
 - b. Belum adanya dukungan pemberdayaan dari orang yang berpengaruh, seperti dukungan dari kepala negara.
 - c. Adanya lembaga yang bertindak secara tidak profesional, sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap institusi pengelola lain.
3. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan Dompot *Dhuafa* Bandung di atas sesuai dengan prinsip *siyasaḥ māliyah*, bahwa tidak adanya langkah-langkah yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan pengelolaan itu sendiri berorientasi kepada kemaslahatan umat yang sesuai dengan *maqasid al-syariah*.

B. Saran – saran

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini, agar kinerja Dompot *Dhuafa* dapat seoptimal mungkin terutama dalam rangka mengelola ZIS secara produktif, efektif, maka penyusun perlu memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Pembentukan Lembaga Zakat Dompot *Dhuafa* Bandung agar supaya mendapat dukungan dari umat islam, untuk itu maka perlunya ada usaha sosialisasi Dompot *Dhuafa* Bandung agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan kepada keberadaan dan fungsi Dompot *Dhuafa* Bandung yang dibentuk melalui instansi pemerintah.

2. Dalam rangka mengelola ZIS secara produktif perlu adanya upaya dari pengurus/'amil ZIS Dompot *Dhuafa* Bandung untuk mengumpulkan dan mendapatkan harta Zakat, Infaq dan Shadaqah sebanyak mungkin. Cara yang ditempuh antara lain dengan upaya menggalakan upaya pelaksanaan ZIS.
3. Dari pengelola Zakat dalam hal ini 'amil harus mendapat dukungan kepercayaan dari umat islam, terutama dari 'ulama dan tokoh masyarakat , sebab tanpa dukungan dan kepercayaan mereka akan sulit untuk mendapatkan harta Zakat sebagaimana yang diharapkan. Dukungan mereka bisa dipolakan melalui keikutsertaan mereka dalam unit pengelola harta ZIS tersebut, atau mereka diberi kesempatan tiap saat untuk mendapatkan informasi pengeloan harta Zakat, Infaq dan Shadaqah, baik melalui mass media yang sifatnya lebih terbuka untuk umum dan terbuka untuk masyarakat.
4. Universitas Agama Islam Negeri sebagai perguruan tinggi Islam, diharapkan ikut berpartisipasi dalam hal ini misalnya dimasukkan dalam salah satu kegiatan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an dan Tafsir

Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 1971

2. Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1978

3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 Jakarta: UI Press 1998

Al-Najja, Abdullah Al- Majjad, *Pemahaman Islam: Antara Ra'yu dan Wahyu*, cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Asy Shiddeqy, Hasby, *Pengantar Hukum Islam* cet ke-5 Yogyakarta: Bulan Bintang, 1998

Hafifuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Hasan, KN.Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet ke-1 Surabaya: Al-Ikhlash, 1995

Pulungan, Suyuti J., *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* cet ke- 1, Jakarta, PT Raja grafindo Persada 1994

Qardawy, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syarif Halim, cet ke-1 Jakarta: Gema Insani Press 1995

....., *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun Jakarta: litera Antar Nusa 2002

Ritonga, Abdul Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* cet ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Usman, Muhlis, *Kaidak Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istiabat Hukum Islam*, cet ke-1 Jakarta:Rajawali Press,1995

Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Syarif Halim, cet ke-1 Bandung:Rosda Karya 1995

4. Buku Lain

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, alih bahasa Drs.Moh Magfur Wachid cet ke-1 Jakarta:Risalah Firdaus 1993

Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* cet ke-1 Yogyakarta:Mizan1993

Booklet Dompot Dhu'afa Bandung

Chapra, M.Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Kontemporer* cet ke-1 Surabaya: Risalah Gusti 1999

Company Profile Dompot Dhu'afa Bandung

Darwin, Mustamir, *Zakat Mengentaskan Kemiskinan* cet ke-1 Yogyakarta:Pimpinan Pusat Muhammadiyah Press,1998

Janwari, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Sya'riah* cet ke-2, Bandung:Pustaka Mulia 2000

Manan, MA, *Islamic Ekonomi Theori and Practice*, alih bahasa Drs.M.Nastangin,Ed.HM.Sonhaji dkk yogyakarta:Dana Bakti Wakaf,1995

Manan, Muhammad saw Abd, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih bahasa Nastangin, Ed HM.Sonhaji dkk seri Ekonomi Islam Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf 1995

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan*, cet ke-1, Bandung:Remaja Rosda Karya 1995

- Munir, Ainur dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, cet ke-1, Jakarta Rineka Cipta 1992
- Permono, Sjahul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, cet ke-1 Jakarta: Risalah Firdaus 1993
- Qutb, Sayyid, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Sosial: Suatu Sintesis Islami* Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa 1994
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, cet ke1 Bandung: Mizan 1997
- Sophian, Ainur R, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Pembangunan Islam* cet ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- 5. Kamus**
- Majma' Al- Luhah Al-Arabiyah, *Mujma' Al-Wasiah*, Kairo: Dar Al-Fiqr 1991
- Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang Timur 1995
- 6. Wawancara:**
1. Ima Rachmalia di Bandung pada tanggal 25 Juni 2004.
 2. Eri Taufiq di Bandung pada tanggal 26 Juni 2004.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	F.N.	Terjemahan
BAB I			
1.	2	2	“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”
2.	2	4	“Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-Nya.”
3.	14	20	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”
4.	14	21	“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
5.	15	22	“Titah yang datang di zaman Nabi saw bahwa titah itu mencakup generasi sesudahnya.”
BAB II			
1.	21	5	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
2.	21	6	“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”
3.	23	9	“Setiap orang harus bersedekah. Orang-orang bertanya: wahai nabi Allah! Bagaimanakah dengan orang yang tidak mampu?”

			Lalu beliau bersabda: hendaknya ia bekerja dengan tangannya sendiri, sampai ia mendapatkan sesuatu buat dirinya sendiri, sehingga ia dapat bersedekah. Orang-orang itu bertanya lagi: bagaimana kalau ia masih tidak mampu? Beliau bersabda: bantulah orang yang membutuhkan bantuan. Orang-orang itu bertanya lagi: maka bagaimanakah kalau ia masih tidak mampu? Lalu Beliau bersabda: berbuatlah dengan segala kebaikan dan hindarilah dari segala keburukan, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah.”
4.	27	18	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
BAB III			
1.	43	1	“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaq yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
2.	43	2	“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.
3.	43	3	“Setiap orang harus bersedekah. Orang-orang bertanya: wahai nabi Allah! Bagiamanakah dengan orang yang tidak mampu? Lalu beliau bersabda: hendaknya ia bekerja dengan tangannya sendiri, sampai ia mendapatkan sesuatu buat dirinya sendiri, sehingga ia dapat bersedekah. Orang-orang itu bertanya lagi: bagaimana kalau ia masih tidak mampu? Beliau bersabda: bantulah orang yang membutuhkan bantuan. Orang-orang itu bertanya lagi: maka bagaimanakah kalau ia masih tidak mampu? Lalu Beliau bersabda: berbuatlah dengan segala kebaikan dan hindarilah dari segala keburukan, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah.”
4.	44	4	Hadis dari Ibn ‘Abbas: “Beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”

5.	55	9	“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”
6.	56	11	“Hai orang-orang yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
7.	57	13	“Hai orang-orang yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
8.	58	14	“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
BAB IV			
1.	57	2	“Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”
2.	65	6	“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat ...”

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf al-Qardhawi

Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926 di sebuah kampung kecil dengan julukan mazhab centris yang bernama Saft Turab, sebuah perkampungan asri Mesir yang terdapat di propinsi Gharbiyah dengan ibukota Thamta. Beliau hafal al-Qur'an sejak usianya menginjak 9 tahun, karena itu ia dijuluki oleh gurunya "Ya 'allamah" (*syaikh*). Semenjak duduk di tingkat empat ibtidaiyah, ia sebagai representasi dari kaum tradisional, sekitar abad ke-14 hijriyah atau abad ke-14 masehi. Dua diantara guru beliau yang sangat berjasa terutama dalam bidang fiqh mazhab Maliki adalah Syaikh Battah (salah seorang ulama alumni al-Azhar di kampungnya) dan Hassan al-Banna, seorang yang telah mengajarkannya dalam bidang dunia pemikiran spiritual serta cara hidup berjamaah, karya beliau dalam dunia fiqh memiliki metode semangat moderat, toleran, lintas mazhab dan selalu menghendaki kemudahan bagi umat. Dari metode inilah beliau menjelajahi dunia fiqh baik tema klasik maupun kontemporer, serta berhasil membuat formulasi baru dalam memperlakukan fiqh. Diantara formula itu adalah mengenai fiqh *jadid* (fiqh baru) seperti persoalan zakat yang tertuang dalam kitabnya fiqh zakat (hukum zakat). Adapun karya yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah *Muskilah al-Fiqh wa al-Lajha al-Islam* (kiat Islam mengentaskan kemiskinan).

2. Wahbah az-Zuhailiy

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhailiy. Beliau dilahirkan di kota Dayr'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas Syariah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir. Dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *Jayyid* (baik) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian, gelar Doktor dalam bidang hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 pada fakultas yang sama. Pada tahun 1963, beliau dinobatkan sebagai dosen spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh dan ushul fiqh dari Universitas Damaskus. Adapun karya beliau yang terkenal di penjurusan air adalah *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu, al-Fiqh al-Islam fi Ushubih al-Jadid*.

3. Dr. K.H. Sjechul Hadi Permono, S.H.

Dilahirkan di Demak 11 Januari 1941. setelah menyelesaikan pendidikan sekolah rakyat, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan di beberapa pesantren dan mu'allimin, pada tahun 1961 beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel dan selesai pada tahun 1970. Beliau juga menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum UNDAR Jombang tahun 1982. beliau menyelesaikan pendidikan strata-2 dan strata-3 di IAIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Adapun disertasi beliau berjudul *Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam rangka Pembangunan Nasional*. Sejak tahun 1967, beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jabatan beliau lainnya adalah menjadi anggota DPR RI pada tahun 1992 – 1997, beliau juga aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiah dan sering pula menulis artikel di berbagai majalah dan surat kabar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah tujuan pokok dari berdirinya Dompot Dhuafa Bandung sebagai suatu yayasan yang menguasai pengelolaan.
2. Masyarakat seperti apa saja yang menjadi objek dari penyalurannya.
3. Apakah dasar hukum berdirinya Dompot Dhuafa Bandung ditinjau dari segi hukum Islam.
4. Apa tujuannya? Dilihat dari sisi Islam.
5. Apa visi dan misi saat ini dalam usaha untuk meningkatkan mutu pelayanannya.
6. Bagaimanakah bentuk struktur organisasi dari ZIS di Dompot Dhuafa Bandung.
7. Setiap lembaga, tentunya, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjalankan roda suatu yayasan, bagaimana halnya dengan Dompot Dhuafa Bandung apakah sudah tersedia sarana dan prasarana yang cukup lengkap, khususnya dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan ZIS tersebut.
8. Bentuk otentik dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ZIS Dompot Dhuafa Bandung saat ini berupa apa saja.
9. Dari manakah sumber dana yang dikumpulkan oleh Dompot Dhuafa Bandung.
10. Tahun berapakah Dompot Dhuafa Bandung (tanggal, bulan, tahun) dan kiprahnya dalam bidang sosial tentunya sudah tidak lagi disangsikan, namun yang menjadi pertanyaan berapakah kalkulasi dari dana yang diterima daripada Ziswaf sejak tahun 2001 s.d. 2003 sesuai dengan kurun waktu.
11. Selama ini bagaimanakah cara Dompot Dhuafa Bandung mengelola dana yang telah disumbangkan oleh donatur?
12. Bagaimanakah proses penyalurannya?
13. Dalam proses penggalangan, pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana bantuan ziswaf selama ini, tentunya Dompot Dhuafa Bandung mengalami kendala, jika ada? Faktor-faktor apa saja yang dialami selama ini.

14. Jelaskan faktor pendukung yang menyebabkan Dompot Dhuafa Bandung sampai sekarang masih tetap eksis baik dari internal atau eksternal.

Wawancara dengan Mustahik.

1. Bagaimana tanggapannya tentang Dompot dhuafa Bandung.
2. Bagaimana anda mengetahui tentang lembaga Dompot dhuafa Bandung.
3. Apa motifasinya untuk ikut mendaftarkan diri sebagai mustahik didompot dhuafa bandung.
4. Kesan apa saja yang dirasakan selama bekerja sama dengan Dompot dhuafa Bandung.
5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengajukan permohonan dana kepada lembaga Dompot dhuafa Bandung.
6. Apa yang menjadi andalan-andalan dalam kelompok swadaya mustahiq yang saudara jalankan, dalam usaha apa saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512810
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.06.9/1239/2004
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 12 Juni 2004

Kepada Yth.
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
C.q. KETUA BAPPEDA PROPINSI D.I YOGYAKARTA
DI
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: PENGELOLAAN DANA ZAKAT/EMPAN DAN SADAQAH DI DOMPET DHUFAA REPUBLIKA BANDUNG (SEBUAH KAJIAN STRATEGIS MALIYAH)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : HERA HENDARTIA
Nomor induk : 99383477
Semester : X (SEPULUH)
Jurusan : MUAMALAH

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:


1. YAYASAN DOMPET DHUFAA REPUBLIKA BANDUNG
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai 1 JUNI s/d 31 DESEMBER 2004
Dengan Dosen Pembimbing : DRS. ABD. HALIM, M. HUM

Demikian atas perhatiannya kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Maik Madany, M.A.
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



SURAT KETERANGAN SURVEY

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ima Rachmalia
Alamat : Jl. Pasirkaliki No. 143 Bandung
Jabatan : Manajer Administrasi Umum dan Keuangan
Kepala Bagian Personalia (Pengembangan Amil)
Dompot Dhuafa Bandung

menerangkan bahwa,

Nama : Hera Lihdiana
Alamat : Sapen GK I/553 Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


telah melakukan survey pada lembaga kami, Yayasan Dompot Dhuafa Bandung, dalam rangka penyelesaian tugas akhir yang bersangkutan.

Hormat saya,
DOMPET DHUAFABA BANDUNG



**DOMPET
DHUAFABA
BANDUNG**

Ima Rachmalia
Manajer Administrasi Umum dan Keuangan
Kepala Bagian Personalia (Pengembangan Amil)




Program Bea siswa Dompot Dhuafa di Graha Sanusi Hardjadinata UNPAD



Program Tebar Hewan Kurban Dompot Dhuafa di Cililin Bandung



Program Bea siswa Dompot Dhuafa di Graha Sanusi Hardjawinata UNPAD



Program Bea siswa Dompot Dhuafa di Graha Sanusi Hardjawinata UNPAD

CURRICULUM VITAE

Nama : **Hera Lihdania**
Tempat Tanggal Lahir : **Bandung, 4 November 1978**
Nomor Induk Mahasiswa : **99383477**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Mu'amalah**
Alamat Asal : **Jl. Panday no:3A Cipanas Taroggong Garut**
Alamat Tinggal : **Sapen GK I/553**
Nama Orang Tua
Ayah : **Drs. Maman Suparman**
Ibu : **Euis Nurhayati**
Pekerjaan Orang Tua : **Swasta**
Riwayat Pendidikan : **1. SD Halimun VIII, tahun 1992**
2. SMP Kemala Bhayangkari, tahun 1995
3. Pondok Pesantren ar-Risalah Slahung Ponorogo tahun 1997
4. MAK Darussalam – Ciamis, tahun 1999

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sungguh-sungguhnya.

Yogyakarta, 1 September 2004

Penyusun



(Hera Lihdania)